

TANGGGUNG JAWAB PENGURUS TERHADAP AKTA PENDIRIAN/ANGGARAN DASAR YAYASAN SETELAH BERLAKU UU YAYASAN DAN PP NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANA UU YAYASAN

Syahrul Sitorus Runtung, Suhaidi,T. Keizerina Devi A

syahrulsitorus72@gmail.com

ABSTRACT

One of the legal entity institutions is foundation. It has had its legality since the validation of foundation memorandum of association was obtained from Menhumkam. This validation is required by all foundation, either before or after the Law on Foundation and PP (Government Regulation) No. 63/2008 exists. The result of the research showed that management responsibility established before Law on Foundation and PP No. 63/2008 were in effect was required to adjust its memorandum of association. If it is not adjusted, its legal status is liquidated and closed down. It seems that the government agrees on the foundation legal entity since it still prolongs the foundation operational permit. Management should submit the foundation which does not adjust its memorandum of association to the liquidator to be liquidated. When the management has objection to do this, judicial review on Article 71 of Law on Foundation and Article 39 of PP No. 63/2008 can be filed. The government should make time for adjusting the foundation memorandum of association which has not been adjusted.

Keywords: Foundation, Management Responsibility, Memorandum of Association/ Statutes, Property, Government

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yayasan sudah lama ada dan telah dikenal oleh manusia sejak awal sejarah.¹ Kehadiran yayasan dalam kegiatan masyarakat di Indonesia sudah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan.² Pendirian yayasan waktu itu hanya bersandarkan pada kebiasaan (custom), doktrin dan yurisprudensi,³ belum ada satupun perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang yayasan di Indonesia.⁴

Berdasarkan yurisprudensi tersebut kedudukan yayasan sebagai badan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan kedudukan pengurus yayasan dalam hukum perdata,⁵ hanya saja tidak diketahui dengan pasti pada saat kapan yayasan memperoleh status sebagai badan hukum.⁶

Dasar hukum yayasan baru ada sejak tanggal 06 Agustus 2001 dengan lahirnya UU No.16 Tahun 2001⁷ yang telah direvisi melalui UU No.28 Tahun 2004⁸ tentang Perubahan Atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan⁹ (UU Yayasan) yang kemudian diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan.¹⁰

Dampak positif dari UU No.16 Tahun 2001 bisa memagari praktik yang memposisikan kekayaan yayasan sebagai kekayaan orang perorangan atau pendiri atau pengurusnya, serta dapat

¹ Chatamarrasyid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hal. 1.

² Adib Bahari, *Prosedur Pendirian Yayasan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. iii.

³ Rita M.L. & J. Law Firm, *Resiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas & Pengurus Yayasan*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), hal. 57. Lihat juga: Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 91-92.

⁴ Rita M.L. &J. Law Firm, Ibid, hal. 2-3.

⁵ H.P. Panggabean, Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Lembaga Keagamaan) dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 11.

⁶ Anwar Borahima, Kedudukan Yayasan di Indonesia, (Jakarta:Kecana Prenada Group, 2010), hal. 69.

 $^{^7}$ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132.

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.

⁹ Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Yayasan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Notaris, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf Akurat-Sesuai Dengan Aslinya*, (Jakarta: Durat Bahagia, 2005), hal 23.

 $^{^{10}}$ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894.

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aktivitas yayasan dengan mewajibkan penyusunan laporan tahunan yang dapat diakses publik.

Terbentuknya UU Yayasan memberikan landasan hukum yang kuat terhadap eksistensi badan hukum yayasan, dari pada selama ini hanya bersandarkan wet op stichtingen produk hukum Belanda di Indonesia dan juga untuk mencegah digunakannya yayasan sebagai kedok mencari dana untuk kepentingan pribadi seperti terungkap pada praktik penggunaan badan hukum yayasan pada era orde baru.

Namun di sisi lain ternyata UU No. 16 Tahun 2001 menuai banyak persoalan dan dinilai mengandung sejumlah kelemahan diantaranya:¹¹

- a. Berpotensi mematikan yayasan karena melarang pemberian honor tetap terhadap pembina, pengawas, dan pengurus yayasan. Selama ini, puluhan ribu yayasan memberikan gaji dan honor tetap bagi para pengurusnya yang bekerja penuh dan paruh waktu.
- b. Ada sejumlah ketentuan yang sulit dipenuhi yayasan berskala kecil, salah satunya adalah kewajiban audit tahunan terhadap laporan keuangan tahunan Yayasan oleh kantor akuntan publik yang membutuhkan biaya tidak sedikit.
- c. UU Yayasan justru menyediakan legitimasi bagi pemerintah untuk mempertahankan dan mendirikan yayasan pemerintah yang telah terbukti menjadi lahan subur bagi banyak praktik-praktik korupsi di birokrasi. Padahal, secara normatif, hakikat keberadaan yayasan sebetulnya lebih tepat berada didomain masyarakat madani atau non negara.
- d. Pemerintah mendorong berbagai kegiatan *filantropi* khususnya di negara-negara maju dengan memberikan insentif pajak. Namun demikian, UU yayasan tidak memfasilitasi faktor positif ini dengan tetap menempatkan yayasan sebagai badan kena pajak. Hal ini akan menjadi disentif bagi penggalangan dana yayasan untuk kepentingan *filantropi*.

UU No.16 Tahun 2001 ini diamandemen melalui UU No.28 Tahun 2004 dan hasil amandemen tersebut masih tetap mendapat kritik dari berbagai kalangan dan terus mengandung kelemahan diantaranya:12

- a. UU No.28 Tahun 2004 memperpanjang batas waktu penyesuaian anggaran dasar seluruh yayasan hingga tanggal 06 Oktober 2007, namun pada kenyataannya, masih cukup banyak yayasan yang belum melakukannya, bahkan sejumlah Yayasan pemerintah pun belum memenuhinya.
- b. Sejauh ini, belum ada penindakan yang diambil Kemenkumham atas pelanggaran UU Yayasan terhadap yayasan-yayasan termasuk juga yayasan pemerintah yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai amanat UU Yayasan.

Akibat dari kelemahan-kelemahan tersebut, berdampak pada yayasan sebagai badan hukum di Indonesia tidak ditumbuhkan oleh suatu aturan undang-undang atau diberikan legitimasi oleh suatu aturan hukum, oleh karena saat itu tidak terdapat undang-undang atau peraturan yang secara formal mengaturnya.

Berdasarkan UU Yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusian, serta tidak mempunyai anggota.¹³ Agar pendirian yayasan memenuhi syarat formil, maka status badan hukumnya harus diperoleh pada saat akta pendiriannya disyahkan oleh Menteri.¹⁴

Fakta yang terjadi di masyarakat sebagai setelah berlakunya UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008 adalah adanya yayasan yang diakui sebagai badan hukum, ada pula di sisi lain yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Pengakuan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis bagi yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UU Yayasan.

Yayasan akan diakui sebagai badan hukum dengan syarat dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya UU No. 28 Tahun 2004 atau paling lambat tanggal 06 Oktober 2008, yayasan yang sudah ada wajib menyesuaikan akta pendiriannya/AD-nya terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008. 15

Faktanya dalam masyarakat walaupun telah diundangkan UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008 masih banyak yayasan yang telah berdiri sebelum lahirnya UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008 ini hingga batas waktu paling akhir yaitu tanggal 06 Oktober 2008 belum juga disesuaikan dan

¹¹ http://www.docstoc.com/docs/25724561/Tata-Kelola-Yayasan-Pemerintah-Ujian-Bagi-Refor masi-Birokrasi, diakses tanggal 12 Februari 2012.

¹² Aisyah Hamid Badlowi, "UU tentang Yayasan: Pelaksanaan dan Revisinya", Makalah Disampaikan pada *Round Table Discussion* dengan topik *UU Yayasan dan Permasalahannya* yang diselenggara kan oleh Koalisi Ornop untuk Yayasan di Jakarta, 12 Mei 2003.

¹³ Tiem Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Perundang-undangan RI Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2005), hal. ii.

¹⁴ Pasal 11 ayat (1) UU Yayasan.

¹⁵ Pasal 71 UU Yayasan dan Pasal 39 PP No. 63 Tahun 2008.

tetap melakukan kegiatan-kegiatan usaha yayasan dengan menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya.

Apabila berpijak kepada ketentuan Pasal 71 UU Yayasan dan Pasal 39 PP No.63 Tahun 2008 terkait kondisi yayasan-yayasan yang belum menyesuaikan akta pendirian yayasan, tentu akan membawa akibat hukum terhadap ribuan yayasan yang akan terancam bubar (dilikuidasi). Jika likuidasi terhadap seluruh yayasan terjadi, maka yang akan terjadi adalah situasi "chaos" karena ratusan ribu bahkan jutaan siswa dan mahasiswa, guru dan dosen, serta karyawan non edukatif/administratif akan berhenti beraktivitas karena dinilai yayasan dimana tempatnya bekerja ditetapkan illegal. 16

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tanggung jawab pengurus terhadap yayasan yang sudah didirikan sebelum berlaku UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008?
- b. Bagaimana status hukum harta kekayaan yayasan menurut UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008?
- c. Bagaimana sikap Pemerintah terhadap yayasan yang belum menyesuaikan akta pendiriannya terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab pengurus terhadap yayasan yang sudah didirikan sebelum berlaku UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008?
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan status hukum harta kekayaan yayasan menurut UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008?
- c. Untuk mengetahui dan menggambarkan sikap Pemerintah terhadap yayasan yang belum menyesuaikan akta pendiriannya terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, memberikan pemahaman dan sikap kritis terhadap regulasi yayasan di Indonesia. Kajian ini dapat memperkaya bahan kajian dan kepustakaan mengenai perkembangan dan permasalahan yayasan, terutama bagi kalangan akademisi maupun pemerhati masalah hukum yayasan.
- b. Secara praktis, bermanfaat memberi masukan bagi para pembaca, penegak hukum, akademisi, pendiri, pembina, pengurus, pengawas yayasan serta pelaksana kegiatan yayasan, masyarakat luas, maupun terhadap Pemerintah dalam menyikapi permasalahan penataan yayasan saat ini.

II. KERANGKA TEORI

Oleh sebab yayasan merupakan badan hukum, maka sejalan dengan status hukum yayasan sebagai badan hukum tersebut dapat diketahui dari berbagai teori mengenai badan hukum, berikut ini:

ı. Teori Fiksi

Teori ini dipelopori oleh Carl Von Savigny serta diikuti oleh C.W. Opzomer, Diephuis, Land, A.N. Houwing, dan Langemeyer. Menurutnya, bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan kata lain, sebenarnya menurut hukum alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, sedangkan badan hukum hanyalah objek. Jadi orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi dengan wujud yang tidak riil, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, melainkan manusialah yang melakukannya sebagai wakilnya.¹⁷

2. Teori Organ

Teori organ dipelopori oleh Otto Von Gierke dari Jerman, menurutnya badan hukum itu merupakan suatu realitas sesungguhnya sama seperti kepribadian alam manusia di dalam pergaulan hukum, mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui perantaraan alat-alat

¹⁶ http://diksia.com/nasib-yayasan-swasta-mulai-mengkhawatirkan/, diakses tanggal 25 Mei 2011. Diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPTSI), saat membuka Seminar Nasional di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu tanggal 23 Maret 2011. Seminar Nasional yang bekerjasama dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) ini bertema" Mengkritisi Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Pendidikan Dan Hak Hidup Yayasan Yang Terancam Bubar.

¹⁷ Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 56.

perlengkapannya (organnya) seperti pengurus atau anggota. Kehendak atau kemauan dari badan hukum identik dengan kehendak atau kemauan dari pengurus atau anggota. ¹⁸

3. Teori kenyataan yuridis

Dari teori organ muncullah suatu teori baru yang merupakan penyempitan dari teori organ yang disebut teori kenyataan yuridis (*juridische realiteit*). Teori ini dikemukakan oleh E.M. Meijers, dan Paul Scholten. Menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, seperti halnya manusia. Teori ini berasal dari teori organ yang dipersempit, artinya tidak begitu mutlak lagi, artinya sekedar diperlukan untuk hukum, sehingga tidak perlu lagi ditanyakan di mana kaki, tangan dan otaknya. Jika ada masalah yang timbul dalam badan hukum tidak perlu dipersulit, tetapi semuanya dikembalikan kepada perwakilannya. 19

4. Teori kekayaan kolektif

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering, dikembangkan Marcel Planiol (Prancis) dan Mollenggraaf (Belanda), Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten, dan Apeldoorn. Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama, mereka bertanggung-jawab bersama-sama (*leer van de collectieve eigendom*). Orang-orang yang terhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum yang abstrak.²⁰

5. Teori kekayaan bertujuan

Teori ini dipelopori oleh oleh A. Brinz. Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu mengelola kekayaan suatu badan hukum, kekayaan tersebut diurus dengan tujuan (*doel vermogen*) tertentu tanpa peduli siapakah badan hukum itu apakah manusia atau bukan, apakah kekayaan itu merupakan hak-hak normal atau tidak.²¹

6. Teori tentang harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dalam jabatannya

Pelopor teori ini adalah Holder dan Binder. Menurut teori ini, tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu, dengan kata lain tanpa daya kehendak (wilsvermogen), tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Teori ini mendekati teori kekayaan bertujuan (doel vermogen).²²

7. Teori leon duguit

Teori ini dikemukan oleh Duguit, ia tidak mengakui hak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum, tetapi hanya fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan oleh subjek hukum itu. Duguit menegaskan pula bahwa hanya manusia dapat menjadi subjek hukum tanpa menjadi pendukung hak. Duguit hanya menerima manusia sebagai subjek hukum, maka baginya juga hanya manusia menjadi subjek hukum internasional.²³

Alasan menggunakan teori badan hukum karena banyak orang berasumsi pemilik sebuah yayasan adalah pendirinya. Namun pemahaman tersebut tidak berlaku juga bagi yayasan? UU Yayasan memberi batasan tujuannya yaitu untuk kegiatan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, oleh sebab itu, pendiri yayasan bukanlah pemilik yayasan. Pendiri yayasan harus memisahkan kekayaannya untuk menjadi milik yayasan, kalau sudah milik yayasan berarti menjadi milik masyarakat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Setelah Berlaku UU Yayasan dan PP Nomor 63 Tahun 2008

Berdasarkan Pasal 2 UU Yayasan menegaskan bahwa yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. UU Yayasan tidak mengenal organ berupa pendiri. Merujuk kepada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 14 ayat (2) huruf d UU Yayasan, kekayaan awal yayasan dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri/para pendiri baik dalam bentuk uang maupun benda. Ini berarti ketika pendiri telah memisahkan hartanya sebahagian untuk mendirikan yayasan, maka setelah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham, tanggung jawab pendiri beralih menjadi tanggung jawab pembina, pengurus, dan pengawas.²⁴

Pihak yang bertanggung jawab pada saat prosedur pengesahan akta pendirian yayasan menurut UU Yayasan sampai disahkannya akta tersebut oleh Kemenkumham adalah pendiri, bukan pengurus. Sehingga batasan tanggung jawab pendiri, hanya sampai pada batas ketika akta pendirian telah disahkan Menteri sebagai badan hukum. Jika yayasan yang didirikan sebelum lahirnya UU Yayasan, maka untuk merubah akta pendirian/AD yayasan disesuaikan dengan UU Yayasan

¹⁸ Agus Budiarto, *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 28.

¹⁹ Chidir Ali, Op. cit, hal. 35.

²⁰ Anwar Borahima, *Op. Cit*, hal. 61-62.

²¹ *Ibid*, hal. 62.

²² Ibid, hal. 62-63.

²³ Ibid, hal. 63.

²⁴ Pasal 12 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (2) UU Yayasan.

dilakukan pengurus yayasan yang dapat dilihat dalam AD atau akta terakhir yayasan tersebut, yang pada umumnya dilakukan oleh pengurus yang sekaligus sebagai pendiri yayasan.

Menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Yayasan, menegaskan bahwa yayasan akan berstatus badan hukum setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan dari Kemenkumham. Sejak disahkan Kemenkumham barulah yayasan dapat dikatakan sebagai badan hukum. Sehingga dengan demikian organ-organ yayasan akan bertanggung jawab sesuai dengan pertanggungjawaban layaknya sebuah badan hukum.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Yayasan, terhadap akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan AD telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh pengurus. Apabila selama pengumuman belum dilakukan oleh pengurus, maka pengurus yayasan bertanggung jawab secara renteng atas seluruh kerugian yayasan.

Tanggung jawab renteng dibebankan kepada setiap pengurus yayasan tanpa terkecuali. Jika pengurus berjumlah lima orang, maka terhadap kelimanya harus sama-sama ikut memikul tanggung jawab, bukan tanggung jawab secara pribadi yang digantungkan kepada faktor siapa pelaku yang melakukan kesalahan, kelalaian atau pelanggaran, maka tanggung jawab hukumnya hanya dipikulkan kepada individu pengurus yang melakukan kesalahan. Termasuk tanggung jawab terhadap pihak ketiga (masyarakat, negara)²⁵ jika terdapat dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 UU Yayasan, maka pengurus dan pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Para pengurus harus sadar bahwa setiap saat tanggung jawab renteng selalu menanti, meskipun kesalahan, kelalaian atau pelanggaran itu dilakukan oleh pengurus yang lainnya, meskipun hal itu terjadi di luar bidang tugasnya serta terjadi di luar pengetahuannya atau walaupun pengurus tersebut tidak ambil bagian sedikit pun atas peristiwa itu, tetap saja harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang terjadi.

Sedangkan prinsip tanggung jawab pribadi digantungkan kepada faktor siapa pelaku yang melakukan kesalahan, kelalaian atau pelanggaran, tanggung jawab hukumnya hanya dipikulkan kepada Pengurus yang melakukan kesalahan itu. Dalam tanggung jawab secara pribadi, tidak dilibatkan pengurus yang lain secara tanggung renteng.²⁶

Tanggung jawab renteng berlaku terhadap pengurus yayasan yang tidak menyesuaikan akta pendirian yayasan yang diurusnya sesuai dengan ketentuan dalam UU Yayasan.²⁷ Maksud ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) UU Yayasan, akta pendirian yayasan memuat AD dan keterangan lain dianggap perlu. Makna dari Pasal 14 ayat (1) ini berubahnya akta pendirian yayasan, harus berubah pula ketentuan dalam AD yayasan.²⁸

Siapa yang bertindak untuk menyesuaikan akta pendirian yayasan yang berdiri sebelum UU Yayasan, tidak tegas diperintahkan kepada pengurus melainkan UU Yayasan memerintahkannya kepada pendiri. Dalam hal ini menjadi persoalan dihadapi yayasan-yayasan jika para pendirinya sudah meninggal dunia, sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi organ lainnya.

Untuk mengatasi masalah ini UU Yayasan seharusnya memerintahkannya kepada pengurus, namun tidak satu pasal pun UU Yayasan yang menegaskan perintah itu kepada pengurus bagi yayasan yang didirikan sebelum lahirnya UU Yayasan.

Apabila dirujuk pada ketentuan peralihan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dan b UU Yayasan, pada saat UU Yayasan diberlakukan, maka yayasan yang:

- a. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
- b. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Masalahnya organ mana yang diwajibkan UU Yayasan untuk menyesuaikan akta pendirian/AD, tidak dijelaskan dalam pasal ini. Apabila diteliti pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU Yayasan hanya memerintahkan kepada pengurus, itu pun dalam hal kewajiban mengumumkan akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan AD yang telah disetujui oleh Kemenkumham.

Oleh karena UU Yayasan memerintahkan penyesuaian akta pendirian yayasan yang berdiri sebelum UU Yayasan hanya kepada pendiri, maka pengurus lah yang wajib bertindak untuk

٠

²⁵ Anwar Borahima, Op. Cit., hal. 222.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 385.

²⁷ Pasal 35 UU Yayasan.

 $^{^{28}}$ Ade Surya Meliya, Perubahan Akta Pendirian Yayasan Setelah Keluarnya UU No 16 Tahun 2001 Jo UU No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, (Medan: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010), hal 14.

menyesuaikan akta pendirian yayasan yang berdiri sebelum UU Yayasan, dengan catatan jika para pendirinya tersebut sudah tidak ada atau telah meninggal dunia.

Yayasan sangat bergantung pada organ pengurus sebagai organ yang dipercaya untuk melakukan kegiatan dan melaksanakan fungsinya. Antara yayasan dengan organ pengurus terdapat hubungan pemegang kepercayaan (fiduciary relationship) yang melahirkan fiduciary duties, yang berarti keberadaan organ adalah semata-mata demi kepentingan dan tujuan yayasan.²⁹

Tanggung jawab pengurus yayasan menurut PP No.63 Tahun 2008 terhadap yayasan yang sudah berdiri sebelum lahirnya UU Yayasan wajib menyesuaikan akta pendirian/AD-nya sesuai dengan UU Yayasan. Namun, batas akhir penyesuaian akta pendirian yayasan tersebut hingga saat ini telah berakhir yakni tanggal 06 Oktober 2008. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 39 PP No.63 Tahun 2008 dengan batas akhir adalah tanggal 06 Oktober 2008.

Pihak yang bertanggung jawab atas perubahan akta pendirian/AD yayasan yang didirikan sebelum lahirnya UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008 adalah pengurus. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) PP No.63 Tahun 2008. Persetujuan perubahan AD maupun perubahannya diajukan kepada Menteri (Kemenkumham) oleh pengurus yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta yayasan.

Terhadap yayasan yang belum menyesuaikan akta pendiriannya dan belum mendapatkan pengesahan dari Menkumham harus dilikuidasi harta kekayaannya atau menyerahkan hasil likuidasi tersebut kepada yayasan-yayasan lain yang sejenis. Akibat hukum ini dapat menimbulkan sistemik ke seluruh aspek kehidupan yayasan yang saling berkaitan satu sama lainnya yang dapat menimbulkan dilema hukum.

Bagi yayasan-yayasan yang belum menyesuaikan akta pendiriannya menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU Yayasan masih tetap diakui sebagai badan hukum, sampai dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya UU Yayasan wajib menyesuaikan AD-nya. Namun ketentuan ini tidak diindahkan oleh yayasan-yayasan yang belum menyesuaikan diri tersebut sehingga banyak saat ini yayasan yang seharusnya sudah pada waktunya untuk dilikuidasi.

Dari ketentuan Pasal 71 UU Yayasan, berarti terhitung setelah UU Nomor 16 Tahun 2001 mulai efektif dan berlaku tanggal 6 Agustus 2002, maka pada tanggal 6 Agustus 2007 ketentuan ini sudah berakhir. Batas akhir ini sesuai dengan ketentuan dalam perubahan Pasal 71 UU Yayasan ditentukan tetap diakui sebagai badan hukum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU Yayasan mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2004 wajib menyesuaikan AD-nya yang pada intinya menurut UU Yayasan terhitung tiga tahun maka ketentuan ini berakhir 6 Oktober 2007.

Jika berpedoman pada ketentuan Pasal 71 UU Yayasan, maka yayasan yang tidak menyesuaikan AD-nya dalam jangka waktu sampai 6 Agutus 2006 (lima tahun setelah tahun 2001) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Namun dalam perubahannya dalam Pasal 71 UU Yayasan diberikan kemudahan yakni dengan memberikan waktu satu tahun sejak tanggal 6 Oktober 2004 bahkan tetap diakui sebagai badan hukum hingga tanggal 6 Oktober 2007.

Demikian pula menurut Pasal 39 PP No.63 Tahun 2008, akibat hukum bagi yayasan-yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri, tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasinya kepada yayasan lain atau badan hukum lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar atau sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut.

B. Status Hukum Harta Kekayaan Yayasan yang Didirikan Setelah Berlaku UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 20084

Walaupun sudah berlaku UU UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008, harta kekayaan yayasan umumnya bersumber dari kekayaan pribadi pendiri.³⁰ Selain modal awal yayasan yang dipisahkan dari harta kekayaan pendirinya, juga bersumber dari bantuan yang tidak mengikat dan tidak membedakan asal dari mana sumbangan tersebut diperoleh.³¹ Pasal 26 ayat (2) UU Yayasan, menegaskan kekayaan yayasan harus diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan AD dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁹ Alvi Syahrin, Beberapa Masalah Hukum, (Medan: Sofmedia, 2009), hal. 67.

³⁰ Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Yayasan, yang menegaskan bahwa: "Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal". Dapat dipahami bahwa untuk menyebutkan pendiri Yayasan lebih tepatnya digunakan kalimat "Pendiri atau para Pendiri Yayasan".

³¹ Arifin P. Soeria Atmadja, "Aspek Pengelolaan Keuangan Yayasan", Makalah yang disampaikan pada lokakarya mengenai *Rancangan Undang-Undang Yayasan* yang diselenggarakan bersama Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, dan University of South Carolina di Universitas Sumatera Utara, Medan tanggal 4 November 2000, hal. 4.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Yayasan, harta kekayaan yayasan harus dipisahkan dari harta kekayaan pendiri atau para pendirinya. Pada hakikatnya modal yayasan merupakan kekayaan yang dipisahkan dari pendirinya untuk ketiga tujuan yayasan yaitu untuk kemanusiaan, sosial, dan keagamaan.³²

Pemisahan harta kekayaan yayasan dari pendirinya bertujuan untuk mencegah jangan sampai kekayaan awal yang diserahkan kepada yayasan masih merupakan bagian dari harta pribadi pendiri atau harta bersama para pendiri. Jika tidak demikian nantinya harta tersebut berpeluang dianggap oleh para pendiri sebagai harta kekayaan miliknya sehingga tetap dikuasainya.³³

Bagi pendiri dalam konteks pemisahan harta kekayaan dimaksud untuk beramal, sedangkan dalam konteks pengurusan yayasan, para pengurus juga harus beramal melalui kerja kerasnya mengelola yayasan tanpa mencari keuntungan ekonomis, secara sukarela membantu memberdayakan masyarakat.³⁴

Status harta kekayaan yayasan yang didirikan jika akta pendiriannya/AD-nya tidak disesuaikan dengan UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008 berdasarkan Pasal 71 UU Yayasan dan Pasal 39 PP No.63 Tahun 2008, maka wajib dilikuidasi dan asetnya tersebut harus diserahkan kepada yayasan lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sama.

Likuidasi adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus segera dilunasi dalam jangka waktu singkat oleh bank.³⁵ Likuiditas disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo waktu tertentu.³⁶ Likuidasi dalam konteks UU Yayasan tidak hanya dapat dilakukan jika tidak mampu membayar setelah dinyatakan pailit, melainkan karena tidak menyesuaikan akta pendirian/AD-nya terhadap UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008.

Bubarnya yayasan karena pailit tidak sama dengan bubarnya yayasan karena tidak menyesuaikan akta pendirian/AD-nya. Alasan yayasan dibubarkan karena pailit (Pasal 62 huruf c angka (2), (3) UU Yayasan) merupakan salah satu cara yang digunakan kreditur memaksa debitur untuk membayar utang kepada kreditur-kreditur melalui putusan pengadilan. Sedangkan dalam konteks bubarnya yayasan karena tidak menyesuaikan akta pendirian/AD-nya, yayasan pada saat itu tidak sedang pailit melainkan secara administratif tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 71 UU Yayasan dan Pasal 39 PP No.63 Tahun 2008.³⁷

Dibubarkannya yayasan disebabkan karena yayasan tidak menyesuaikan akta pendirian/AD-nya sesuai UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008, secara filosofis berarti yayasan tidak boleh merugikan pihak ketiga (masyarakat), yayasan itu sendiri, maupun Negara, sehingga pengurus yayasan yang tidak tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap pihak ketiga, bertanggung jawab untuk itu.³⁸

C. Sikap Pemerintah Terhadap Yayasan yang Belum Menyesuaikan Diri Terhadap UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008

Berdasarkan rekapitulasi tingkat sekolah/jenis sekolah pendidikan swasta baik formal maupun informal yang berada di bawah naungan yayasan dan terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Medan berjumlah ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1: Satuan Pendidikan Formal dan Informal Swasta Terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Medan³⁹

No.	Tingkat Sekolah/Jenis Sekolah Swasta	Yayasan	Jlh		
1.	SMA	Swasta	179		
2.	SMK	Swasta	131		
3.	SMP	Swasta	303		
4.	SD	Swasta	419		
5.	TK	Swasta	355		
6.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Swasta	293		
7.	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Swasta	32		
8.	Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)	Swasta	42		

³² Tahir Tungadi, Hukum Benda, (Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1975), hal.

8.

132

³³ Gatot Supramono, Hukum Yayasan di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 37.

³⁴ Hendra Nurtjahno, *Perkembangan Hukum Nirlaba di Indonesia*", karangan yang dimuat dalam buku *Filantropi dan Hukum di Asia, Asia Pasific Philanthropy Consosrtium*, (Jakarta: Ghalia, 1999), hal. 82.

³⁵ Komaruddin Sastradipoera, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 491.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Gatot Supramono, *Op. Cit*, hal. 149 dan hal. 152.

³⁸ Ibid., hal. 146.

³⁹ Data bersumber dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tahun Ajaran 2011/2012.

		Total Jumlah	2.191
9.	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	Swasta	437

Terdapat sebanyak 2.191 sekolah swasta yang diselenggarakan oleh yayasan atau organisasi kemasyarakatan terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Medan tahun 2011/2012. Menyikapi kondisi ini menurut Sri Muliani, Lanniari Rangkuti, dan Syahrul, tidak ada data/dokumen yang dibuat secara khusus untuk mengetahui seberapa banyak yayasan pendidikan/penyelenggara sekolah-sekolah swasta yang belum dan yang sudah menyesuaikan akta pendirian/AD-nya terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008.40

Masih sangat banyak yayasan pendidikan/perguruan yang sudah berdiri sebelum disahkannya UU Yayasan terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Medan yang belum menyesuaikan akta pendirian/AD-nya terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008. Hingga saat ini belum ada permasalahan sehubungan dengan legal entity yayasan dimaksud, proses belajar dan mengajar berjalan lancar. Pemkot Medan masih memberikan serta memperpanjang izin-izin penyelenggaraan sekolah-sekolah swasta yang ada di bawah naungan yayasan tersebut tanpa mempertimbangkan apakah yayasan tersebut telah atau belum menyesuaikan akta pendirian/AD-nya.41

Untuk yayasan-yayasan yang menyelenggarankan pendidikan formal yang terdaftar pada Kemenag Kota Medan, adalah:

Tabel 2: Satuan Pendidikan Formal Swasta Terdaftar di Kemenang Kota Medan⁴²

N o	Pendidikan Formal	Penanggung Jawab	Yayasa n	Jl h
1.	MAS	Drs. Imran Harahap, MM	Swasta	26
2.	MTs	Drs. H. Koimah Siregar, MM	Swasta	68
3.	MIS	Dra. Hj. Sulasimah Usman	Swasta	48
4.	RA	Hj. Ratna, S.Ag	Swasta	218
Tolal Jumlah				

Jumlah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) sebanyak 26 sekolah, Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) berjumlah 68 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) berjumlah 48 sekolah, dan Raudhatul Athfal Swasta (RA) sebanyak 218 sekolah, semua berada dalam naungan yayasan terdaftar di Kantor Kemenag Kota Medan.

Hingga saat ini dari jumlah 360 satuan pendidikan formal swasta yang terdaftar di Kantor Kemenag Kota Medan tersebut menurut Kasman, belum ada masalah mengenai legal entity yayasan, proses belajar dan mengajar berjalan lancar. Pihak Kantor Wilayah Kemenang Kota Medan tetap memberikan serta memperpanjang izin-izin penyelenggaraannya tanpa mempertimbangkan *legal* entity yayasan.43

Untuk satuan pendidikan informal swasta, Kemenag Kota Medan menaungi berikut ini: Tabel 3:

Satuan Pendidikan Informal Swasta Terdaftar di Kemenang Kota Medan⁴⁴

Satuan i chululkan imormal Swasta Terualtai ur Kemenang Kota Meuan					
No ·	Pendidikan Informal	Penanggung Jawab	Yayasan	Jlh	
1.	Pondok Pesantren (PP)	Awaluddin, S. Sos	Swasta	9	
2.	Taman Pendidikan Al-Qur'an (TKQ)	Drs. Irwansyah Sitorus	Swasta	88	
3.	Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)	Drs. Irwansyah Sitorus	Swasta	167	
4.	Madrasah Diniyah (MDTA)	Arfan Hadi Siregar	Swasta	454	
Total Jumlah 7					

Jumlah pendidikan informal swasta di bawah naungan yayasan mencapai 718 sekolah yang terdiri dari PP, TKQ, TPQ, dan MDTA tahun 2010 s/d 2012, terdaftar di Kantor Kemenang Kota Medan. Sedangkan jumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Swasta di bawah naungan

41 Ibid.

⁴⁰ Wawancara dengan Sri Muliani, selaku Kabid PNFI & PAUD dan Lanniari Rangkuti,S.Pd selaku Staf Program Pengembangan Pendidikan, Bidang PPMP (Program Pengembangan Mutu Pendidikan) dahulu/sekarang Kasi Kurikulum PNFI & PAUD (Pendidikan Non Formal-Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini), dan Syahrul selaku Kasi Kurikulum SMA, Bidang Dikmenjur pada Dinas Pendidikan Kota Medan, tanggal 23 - 27 April 2012.

⁴² Data diperoleh dari Seksi Madrasah Pendidikan Agama (Mapenda) Kemenag Kota Medan Tahun 2011(Kepala Seksi: Kasman).

⁴³ Wawancara dengan Kasman, selaku Kepala Seksi Madrasah Pendidikan Agama (Mapenda) pada Kantor Kementerian Agama Kota Medan tanggal 20 April 2012.

⁴⁴ Data diperoleh dari Seksi Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren dan Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Mesjid (Seksi Peka Pontren & Penamas (Kepala Seksi: Abdul Manan).

yayasan berjumlah 39 kelompok untuk tahun 1432 H/2011 M. Sehingga total jumlahnya pendidikan formal, informal, dan KBIH swasta mencapai 1.117 yang berada di lingkungan Kantor Kemenag Kota Medan.

Menurut Irwansyah Sitorus dan Darwin Pasaribu, tidak ada tindakan Pemerintah terhadap yayasan pendidikan informal swasta, apakah sudah atau belum menyesuaikan akta pendirian/ADnya terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008, tidak pernah dipersoalkan sehubungan dengan *legal entity* yayasan tersebut, proses belajar dan mengajar tetap lancar. Kanwil Kemenag Provinsi Sumut dan Kemenag Kota Medan tetap memperpanjang izin penyelenggaraannya.⁴⁵

Kemudian dalam penelitian ini diambil sampel berjumlah 41 yayasan diambil secara acak di Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kota Medan. Dari sekian banyak jumlah yayasan tersebut ditinjau berdasarkan UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008, yayasan-yayasan tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yang menggambarkan kondisi *legal entity* yayasan berdasarkan fakta.

Dari 41 yayasan tersebut ada 5 yayasan yang dimasukkan dalam kategori yayasan yang mendirikan yayasan baru di atas yayasan lama, sebanyak 3 yayasan dimasukkan dalam kategori yayasan telah menyesuaikan akta pendirian/AD-nya terhadap UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008 namun belum mendapat pengesahan dari Menteri, dan sebanyak 33 yang dimasukkan dalam kategori yayasan sama sekali belum menyesuaikan akta pendirian/AD-nya terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008.

Ketiga kategori dari seluruh yayasan tersebut disimpulkan berdasarkan analisis berdasarkan UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008 adalah:

- a. Yayasan yang mendirikan yayasan baru di atas yayasan yang sudah ada sebelumnya (yayasan lama) dengan nama yayasan yang sama atau mirip, alamat yang sama, objeknya sama, dan asetnya juga sama, disebut statusnya *illegal* (masuk kelompok A).
- b. Yayasan yang telah menyesuaikan akta pendirian/AD-nya terhadap ketentuan dalam UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008 tetapi tidak disahkan oleh Menkumham sebelum lewat batas waktu tanggal 06 Oktober 2008, disebut statusnya *illegal* (masuk kelompok B).
- c. Yayasan yang sama sekali tidak menyesuaikan akta pendirian/AD-nya terhadap UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008, disebut statusnya *illegal* (masuk kelompok C).

Berdasarkan fakta-fakta hukum dari 41 yayasan disimpulkan, tidak ada satupun yayasan yang menyesuaikan akta Pendirian/AD-nya terhadap UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008 (berstatus legal) yang sesuai dengan prosedur untuk mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham sebelum lewat batas waktu tanggal 06 Oktober 2008. Sampel ini merupakan sebahagian kecil jika dibandingkan seluruh yayasan yang tidak terdaftar, diperkirakan masih banyak lagi yayasan yang ada di Indonesia yang sudah berdiri sebelum UU Yayasan tetapi belum menyesuaikan akta pendirian/AD-nya atau yayasan tersebut telah menyesuaikan akta pendirian/AD-nya dan tidak memperoleh pengesahan dari Kemenkumham.

Oleh karena tidak satupun yayasan itu menyesuaikan akta pendirian/AD-nya terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008, maka dikatakan yayasan tersebut adalah *illegal*, sebab yayasan-yayasan dimaksud melanggar ketentuan UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008, namun masih mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan dari instansi terkait hingga saat sekarang.

Berikut ini status ke-41 yayasan dimaksud yang berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kota Medan adalah:⁴⁶

- a. Kategori yayasan yang mendirikan yayasan baru di atas yayasan lama adalah sebagai berikut:
 - 1) Yayasan Amal dan Sosial Panti Asuhan Mamiyai Al-Ittihadiyah.
 - 2) Yayasan Pembangunan dan Pendidikan Jihadul Ilmi.
 - 3) Yayasan Pendidikan Budi Utomo Abdi Nusa.
 - 4) Yayasan Al-Washliyah Teladan.
 - 5) Yayasan Pendidikan Islam Al Fauzi Sumut.
- b. Kategori yayasan yang telah menyesuaikan akta pendirian/AD-nya terhadap UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008 namun belum mendapat pengesahan Menteri adalah:
 - 1) Yayasan Abdi Sukma.
 - 2) Yayasan Pendidikan Tarbiyatul Falah.
 - 3) Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco Keuskupan Agung Medan.
- Kategori yayasan yang sama sekali belum menyesuaikan akta pendirian/AD-nya terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008.

⁴⁵ Wawancara dengan Irwansyah Sitorus selaku Staf Seksi PK Pontren dan Penamas, H.M. Darwin Pasaribu selaku Staf Seksi Penyuluhan Haji dan Umroh pada Kantor Kementerian Agama Kota Medan tanggal 16-17 April 2012.

⁴⁶ Data diperoleh dari hasil penelitian lapangan terhadap sejumlah 41 (empat puluh satu) Akta Pendiriain Yayasan yang ada di Wilayah Propinsi Sumatera Utara Khususnya Kota Medan.

- 1) Yayasan Pelita Kasih.
- 2) Yayasan Hang Kesturi.
- 3) Yayasan Pendidikan Musda Medan.
- 4) Yayasan Pendidikan Bina Bersaudara.
- 5) Yayasan Pendidikan Ani Idrus.
- 6) Yayasan Pendidikan Kristen GKPI.
- 7) Yayasan Perguruan Sriwijaya.
- 8) Yayasan Pendidikan Gajah Mada.
- 9) Yayasan Balai Pendidikan Kejuruan "Quickly".
- 10) Yavasan Pertiwi.
- 11) Yayasan Perguruan Indonesia Membangun (Yapim).
- 12) Yayasan Perguruan Free Methodist Indonesia.
- 13) Yayasan Perguruan Masehi GBKP.
- 14) Yayasan Pendidikan Kebangsaan.
- 15) Yayasan Pendidikan Mulia.
- 16) Yayasan Perguruan Pelita.
- 17) Yayasan Pendidikan Dharma Jaya.
- 18) Yayasan Pendidikan Palapa Group.
- 19) Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia.
- 20) Yayasan Kartika Jaya.
- 21) Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan.
- 22) Yayasan Perguruan Karya Kesuma.
- 23) Yayasan Pendidikan Harapan Mekar (Yaspenkar).
- 24) Yayasan Perguruan Pembangun.
- 25) Yayasan Perguruan Husni Thamrin.
- 26) Yayasan Perguruan Pertiwi.
- 27) Yayasan Perguruan Wage Rudolf Supratman.
- 28) Yayasan Pendidikan Laksamana Martadinata.
- 29) Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia.
- 30) Yayasan Puteri Hati Kudus (YPHK).
- 31) Yayasan Pendidikan Nurcahaya.
- 32) Yayasan Taman Pendidikan Mardi Lestari.
- 33) Yayasan Taman Perguruan Islam Al-Bukhari Muslim.

Walaupun ada yayasan yang telah menyesuaikan akta pendirian/AD-nya terhadap UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008 tetap disebut yayasan bermasalah dan melanggar ketentuan UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008 jika yayasan tersebut telah mendirikan yayasan baru di atas yayasan yang sudah ada sebelumnya dengan nama yayasan yang sama atau mirip, alamat yang sama, obieknya sama, dan asetnya juga sama.

Tindakan mendirikan yayasan baru di atas yayasan lama yang sudah berdiri sebelumnya tentu akan menimbulkan dampak secara yuridis, diantaranya terhadap alas hak kepemilikan, perizinan, perpajakan, dan lain sebagainya. Misalnya saja objek tanah dibeli oleh pengurus yayasan lama berdasarkan akta pendirian yayasan yang lama, tentu tidaklah dengan serta merta pengurus yayasan baru berdasarkan akta pendirian yayasan yang baru dapat mengklaim objek tanah yang dibeli pengurus yayasan lama berdasarkan akta pendirian yayasan yang lama menjadi objek tanah milik pengurus yayasan baru yang lahir berdasarkan akta pendirian yayasan yang baru, sekalipun pengurus yayasan itu sama orangnya dan nama yayasanya juga sama.

Yayasan yang berstatus paling dominan ada berjumlah 33 yayasan yang belum menyesuaikan akta pendirian/AD-nya terhadap UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008 sebelum lewat batas waktu tanggal o6 Oktober 2008. Seandainya ke-33 yayasan tersebut menyesuaikan akta pendirian/AD-nya sekarang dengan mengajukan permohonan kepada Kemenkumham, namun harapan tersebut telah pupus untuk memperoleh status badan hukum.

Berdasarkan jawaban dari informan kegiatan yayasan tetap berjalan dan izinnya tetap diperpanjang, berarti inilah menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya minat pengurus yayasan untuk menyesuaikan akta pendirian/AD-nya terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008. Seolah-olah dengan pemberian izin oeprasional tersebut, Pemerintah tetap mengamini eksistensi yayasan yang sudah ada sebelum berlaku UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008.

Kemudian berdasarkan data *entry* yayasan untuk tahun 2003 s/d 2012 pada Direktorat Perdata Dirjend AHU Kemenkumham RI tanggal 15 Mei 2012, terdapat sebanyak 39.750 yayasan telah mendapat pengesahan.

Tabel 4: Data Entry Yayasan Untuk Tahun 2003 Sampai Dengan Tahun 201247

Data Entry Tayasan Untuk Tahun 2003 Sampai Dengan Tahun 2012				
No	Tahun	SK Yayasan	Perubahan Yayasan	Jumlah
1.	2003	376	35	411
2.	2004	1106	158	1264
3.	2005	2104	341	2445
4.	2006	3085	574	3659
5.	2007	4151	701	4852
6.	2008	5017	880	5897
7.	2009	5007	780	5787
8.	2010	5278	720	5998
9.	2011	6354	824	7178
10.	2012	1919	170	2089
Jumlah 34.397 5.183 39		39.750		

Data global yayasan yang terdaftar di Direktorat Perdata Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham pada bulan April 2012 berjumlah 39.750 yayasan, sebanyak 34.397 yayasan yang mendapatkan pengesahan akta pendirian, dan sebanyak 5.183 yayasan yang sudah berdiri sebelum disahkannya UU Yayasan dan telah melakukan perubahan akta pendirian/AD-nya dan telah mendapat pengesahan, artinya semua yayasan tersebut telah terdaftar dan mendapat pengesahan dari Dirjen AHU Kemenkumham RI.48

Dari jumlah tersebut, tidak mungkin di seluruh wilayah Indonesia jumlah yayasan hanya terdaftar di Kemenkumham RI sebagaimana pada tabel 5 di atas hanya berjumlah 34.397 yayasan, artinya dibalik itu masih banyak yayasan yang belum terdaftar di Kemenkumham RI, tetapi tidak dieksekusi berdasarkan UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008. Perkiraan itu juga diamini oleh Dirjen AHU dan diyakini termasuk dalam kategori dari jumlah 34.397 yayasan di atas.⁴⁹

Mengenai pendistribusian yayasan dalam data base pada Dirjen AHU yang belum terbagi per provinsi/kabupaten/kota, maka ke depannya Dirjen AHU akan menyatukan untuk seluruh Indonesia. Menurut Rachmad Riyanto agar ke depannya data base yang ada di Dirjen AHU dibuat per provinsi yang ada di Indonesia untuk mempermudah mencari data-data tentang yayasan, mana yayasan yang terdaftar atau yang sudah mendapat pengesahan dari Dirjen AHU.50

Tentang batas waktu bagi yayasan yang sudah berdiri sebelum berlaku UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008, bagi yayasan-yayasan yang belum menyesuaikan akta pendirian/AD-nya menurut Rachmad Riyanto perlu dibuat sebuah Peraturan Menkumham (Permen) untuk menganulir masa tenggang waktu tersebut beberapa tahun ke depan, sepanjang ada desakan dari masyarakat. Bilamana tidak ada desakan dari masyarakat, Pemerintah akan tetap menganggap pelaksanaan UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008 tidak ada masalah.51

Yayasan-yayasan yang belum menyesuaikan akta pendirian/AD-nya terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008 akan diberi lagi kesempatan untuk menyesuaikan yang akan diatur kemudian dengan Permen. Sebab, masih banyak yayasan menurut Rachmad Riyanto yang berdiri sebelum lahirnya UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008 yang belum menyesuaikan diri diperkirakan mencapai 90%.52

Pada prinsifnya Dirjen AHU terikat kepada ketentuan UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008, namun walaupun demikian Dirjen AHU tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, sekalipun batas akhir penyesuaian akta pendirian/AD sudah berakhir. Pemerintah akan mengeluarkan Permen dimaksud untuk menambah waktu agar penyesuaian dapat dilakukan.53

Menurut tanggapan dari Kemendikbud untuk Kopertis Wilayah XII terhitung sejak tanggal 29 Maret 2011, sekitar 90% dari 21.000 yayasan yang bergerak di bidang pendidikan masuk kategori

⁴⁷ Data Diolah dari Direktorat Perdata Dirjen AHU Kemenkumham RI tertanggal 15 Mei 2012.

⁴⁸ Wawancara dengan Rachmad Rivanto, Kepala Tata Usaha Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Ĥak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, tanggal 14 s/d 15 Mei 2012.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

⁵³ Adanya rencana Kemenkumham akan mengeluarkan Permen untuk menambah rentang waktu penyesuaian akta pendirian/AD yayasan bagi yang sudah berdiri sebelum disahkannya UU Yayasan terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008 yang telah habis masanya yakni tanggal 06 Oktober 2008 tersebut merupakan suatu hal yang tidak mungkin dapat dilaksanakan, sebab sebuah Permen tidak bisa bertentangan dengan PP seperti dalam Pasal 39 PP No. 63 Tahun 2008, tetapi yang harus direvisi adalah Pasal 39 PP No. 63 Tahun 2008 bukan dengan cara menerbitkan sebuah Permen dimaksud.

illegal karena tidak menyesuaikan akta pendiriannya hingga telah lewat tenggang waktu yang ditentukan yakni tanggal o6 Oktober 2008. 54

Pemerintah tampaknya tidak mampu menawarkan solusi terbaik terhadap persoalan legalitas yayasan. Tidak adanya kebijakan Pemerintah selain mengeluarkan PP No.63 Tahun 2008 seolah-olah Pemerintah melakukan pembiaran atau membiarkan yayasan-yayasan yang belum menyesuaikan akta pendirian/AD-nya tersebut mati secara perlahan-lahan atau sengaja dimatikan tanpa likuidasi.

Dirjen AHU Kemenkumham dalam menyikapi ini mengatakan lembaga yang dipimpinnya hanya sebagai pelaksana, yang bisa dilakukan yayasan lama adalah mengajukan untuk dibuat yayasan baru. Pemerintah tidak bisa memutihkan yayasan pendidikan yang terlambat menyesuaikan. Namun, juga diakui pemerintah tidak menindak tegas yayasan yang belum menyesuaikan diri. Pembubaran juga tidak direncanakan, sebab mesti ada putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak berkepentingan.⁵⁵

Berdasarkan perspektif masyarakat, seharusnya Pasal 71 UU Yayasan diuji materil ke MK dan Pasal 39 PP No.63 Tahun 2008 diuji materil ke MA. Thomas Suyatno, Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (ABPPTSI) mendukung kuat untuk pengujian materil tersebut sebagai salah satu mengatasi persoalan yayasan. ⁵⁶ Harapan dengan uji materil ini sebagai cara yang paling efektif menurut pandangan masyarakat atau membuat Permen untuk memperpanjang batas waktu penyesuaian akta menurut pandangan Pemerintah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan:

- 1. Tanggung jawab pengurus terhadap yayasan yang sudah didirikan sebelum berlaku UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008 adalah wajib menyesuaikan akta pendirian/AD yayasan terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008 tersebut. Termasuk tanggung jawab pengurus dalam hal perubahan akta pendirian/AD yayasan disampaikan kepada Dirjen AHU dengan dilampiri syarat-syarat formil bila Yayasan dimaksud mau menyesuaikan akta pendirian/AD-nya terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008, hingga disahkan oleh Menkumham.
- 2. Status hukum harta kekayaan yayasan yang sudah berdiri sebelum berlaku UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008 jika akta pendirian/AD-nya tidak disesuaikan terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008, mengakibatkan status hukum yayasan tersebut "dianggap tidak pernah ada atau illegal" sehingga harta kekayaan yayasan harus diserahkan kepada likuidator untuk dilikuidasi dan diserahkan kepada yayasan lain atau badan hukum lain atau Negara untuk digunakan mencapai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar.
- 3. Sikap Pemerintah terhadap yayasan yang sudah berdiri sebelum berlaku UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008 yang belum menyesuaikan akta pendirian/AD-nya hingga telah lewat batas akhir penyesuaian yang ditentukan yaitu tanggal 06 Oktober 2008, seolah-olah mengamini, karena masih tetap memberikan dan memperpanjang izin operasional/kegiatan yayasan yang illegal dimaksud. Termasuk beberapa yayasan yang ada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan lain-lain di seluruh wilayah Indonesia, dengan pertimbangan faktor sosial dan politik sulit untuk mengatasi jika hanya bersandarkan pada UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008 yang ada saat ini.

B. Saran

Disarankan agar:

- 1. Pengurus yayasan yang tidak menyesuaikan akta pendirian/AD yayasan terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008, berdasarkan ketentuan wajib memanggil likuidator untuk melikuidasi yayasan beserta harta kekayaannya serta membubarkan yayasan tersebut kemudian menyerahkan harta kekayaan hasil likuidasi kepada yayasan lain atau badan hukum lain atau kepada Negara yang penggunaannya disesuaikan dengan kegiatan Yayasan yang bubar, atau bilamana pengurus keberatan maka dapat mengajukan permohonan uji materil terhadap Pasal 71 UU Yayasan dan Pasal 39 PP No.63 Tahun 2008.
- 2. Status hukum harta kekayaan yayasan yang sudah berdiri sebelum berlaku UU Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008 yang akta pendirian/AD-nya tidak disesuaikan dengan UU

2012.

137

 $^{^{54}\} http://www.kopertis12.or.id/2011/03/29/yayasan-butuh-solusi.html,\ diakses\ tanggal\ 21\ Februari$

⁵⁵ http://www.kopertis12.or.id/2011/03/29/yayasan-butuh-solusi.html, Op. Cit.

⁵⁶ Ibid.

- Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008, jika tidak keberatan, harus dilikuidasi dan diserahkan kepada yayasan lain atau badan hukum lain atau Negara untuk digunakan mencapai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar.
- 3. Pemerintah tidak terlalu mengintervensi atau mengekang kebebasan masyarakatnya dalam hal kegiatan berorganisasi dalam mendirikan yayasan sebab norma dasar dalam UUD 1945 mengandung kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat merupakan salah satu wadahnya yang dapat dilakukan melalui yayasan, sebab intervensi tersebut dinilai terlalu berlebihan serta mematikan yayasan yang sudah ada padahal ribuan bahkan jutaan alumninya sudah bertebaran dimana-mana dan mungkin sudah menjadi pejabat negara di negeri ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ais, Chatamarrasyid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.

Ali, Chidir, Badan Hukum, Bandung: Alumni, 2005.

Bahari, Adib, Prosedur Pendirian Yayasan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Borahima, Anwar, Kedudukan Yayasan di Indonesia, Jakarta: Kecana Prenada Group, 2010.

Budiarto, Agus, Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Harahap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mahja, Djuhad, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Yayasan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Notaris, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf Akurat-Sesuai Dengan Aslinya, Jakarta: Durat Bahagia, 2005.

Meliya, Ade Surya, *Perubahan Akta Pendirian Yayasan Setelah Keluarnya UU No 16 Tahun 2001 Jo UU No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan*, Medan: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010.

M.L., Rita, & J. Law Firm, *Resiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas & Pengurus Yayasan*, Jakarta: Forum Sahabat, 2009.

Nurtjahno, Hendra, *Perkembangan Hukum Nirlaba di Indonesia*", karangan yang dimuat dalam buku *Filantropi dan Hukum di Asia, Asia Pasific Philanthropy Consosrtium*, Jakarta: Ghalia, 1999.

Panggabean, H.P., Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Lembaga Keagamaan) dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Sastradipoera, Komaruddin, Ensiklopedia Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Supramono, Gatot, Hukum Yayasan di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Syahrani, Riduan, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 2000.

Syahrin, Alvi, Beberapa Masalah Hukum, Medan: Sofmedia, 2009.

Tiem Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Perundang-undangan RI Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2005.

Tungadi, Tahir, Hukum Benda, Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1975.

B. Perundang-Undangan

UU No.16 Tahun 2001 yang telah direvisi melalui UU No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan).

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan.

C. Maklah

Atmadja, Arifin P. Soeria, "Aspek Pengelolaan Keuangan Yayasan", Makalah yang disampaikan pada lokakarya mengenai *Rancangan Undang-Undang Yayasan* yang diselenggarakan bersama Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, dan University of South Carolina di Universitas Sumatera Utara, Medan tanggal 4 November 2000.

Badlowi, Aisyah Hamid, "UU tentang Yayasan: Pelaksanaan dan Revisinya", Makalah Disampaikan pada Round Table Discussion dengan topik UU Yayasan dan Permasalahannya yang diselenggara kan oleh Koalisi Ornop untuk Yayasan di Jakarta, 12 Mei 2003.

D. Internet

http://www.docstoc.com/docs/25724561/Tata-Kelola-Yayasan-Pemerintah-Ujian-Bagi-Refor masi-Birokrasi, diakses tanggal 12 Februari 2012.

http://diksia.com/nasib-yayasan-swasta-mulai-mengkhawatirkan/, diakses tanggal 25 Mei 2011.

http://www.kopertis12.or.id/2011/03/29/yayasan-butuh-solusi.html, diakses tanggal 21 Februari 2012

E. Data Lapangan

Dinas Pendidikan Kota Medan Tahun Ajaran 2011/2012.

Direktorat Perdata Dirjen AHU Kemenkumham RI tertanggal 15 Mei 2012.

Seksi Madrasah Pendidikan Agama (Mapenda) Kemenag Kota Medan Tahun 2011 (Kepala Seksi: Kasman).

Seksi Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren dan Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Mesjid (Seksi Peka Pontren & Penamas (Kepala Seksi: Abdul Manan).

Wawancara dengan Sri Muliani, selaku Kabid PNFI & PAUD dan Lanniari Rangkuti,S.Pd selaku Staf Program Pengembangan Pendidikan, Bidang PPMP (Program Pengembangan Mutu Pendidikan) dahulu/sekarang Kasi Kurikulum PNFI & PAUD (Pendidikan Non Formal-Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini), dan Syahrul selaku Kasi Kurikulum SMA, Bidang Dikmenjur pada Dinas Pendidikan Kota Medan, tanggal 23 - 27 April 2012.

Wawancara dengan Kasman, selaku Kepala Seksi Madrasah Pendidikan Agama (Mapenda) pada Kantor Kementerian Agama Kota Medan tanggal 20 April 2012.

Wawancara dengan Irwansyah Sitorus selaku Staf Seksi PK Pontren dan Penamas, H.M. Darwin Pasaribu selaku Staf Seksi Penyuluhan Haji dan Umroh pada Kantor Kementerian Agama Kota Medan tanggal 16-17 April 2012.

Wawancara dengan Rachmad Riyanto, Kepala Tata Usaha Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, tanggal 14 s/d 15 Mei 2012.